

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu wujud dari amanah yang diemban pemerintah menjadi dan menjadi faktor utama dalam mengevaluasi kinerja masing – masing satuan perangkat daerah. Hal ini dipertegas dengan undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang dicapai. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat ketertarikan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Demikian pula dalam undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah diberi kesempatan secara luas untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing – masing termasuk dalam hal penyusunan dan pertanggung jawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Otonomi daerah berimplikasi pada kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 pasal 10 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa yang menjadi sumber – sumber pembiayaan untuk pembangunan Daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah – daerah dari Pemerintah Pusat. Dana

perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Selain itu juga terdapat sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah.

Berdasarkan data visualisasi realisasi pendapatan APBD tahun 2016 DKI Jakarta sumber pendapatan terbesar diperoleh dari PAD yaitu terdiri dari pajak daerah sebesar 85,69 %, retribusi daerah sebesar 1,84 % , pengelolaan kekayaan sebesar 0,81 % dan pendapatan dari lain – lain PAD yang sah sebesar 11,66 %. Sedangkan realisasi pendapatan yang berasal dari dana perimbangan diperoleh Dana Bagi Hasil sebesar 81,14 %, Dana Alokasi Umum 0 % , dan Dana Alokasi Khusus sebesar 18,86 %. Sedangkan realisasi belanja modal APBD 2016 hanya sebesar 19,03 %.

Belanja modal merupakan belanja yang menambah aset tetap pemerintah atau biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang – barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan , furniture, software, dan sebagainya (Erlis, 2014). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang sistem Akuntansi Pemerintahan, ditegaskan bahwa belanja modal ini ialah alokasi pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan daerah, Belanja Modal memiliki peranan yang amat penting terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana publik pada suatu daerah. Belanja Modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Pergeseran komposisi dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, pembangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Pendapatan asli daerah yang kemudian disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan (UU No. 23 Tahun 2014). PAD dapat

dialokasikan untuk kegiatan publik yang merupakan salah satu harapan masyarakat kepada pemerintah di era desentralisasi fiskal ini (Kawa, 2011).

Dana alokasi umum yang kemudian disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 23 Tahun 2014). Dana Alokasi Khusus yang kemudian disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di PEMDA DKI JAKARTA tahun 2001 – 2017”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah pokok penelitian diatas, maka penulis mengemukakan lebih rinci spesifikasi masalah pokok penelitian agar dapat mengumpulkan data-data yang lebih efisien dan efektif, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Berapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada PEMDA DKI Jakarta ?
2. Berapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada PEMDA DKI Jakarta ?
3. Berapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada PEMDA DKI Jakarta ?
4. Berapa besar pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada PEMDA DKI Jakarta ?
5. Berapa besar Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal pada PEMDA DKI Jakarta ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada PEMDA DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada PEMDA DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada PEMDA DKI Jakarta.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada PEMDA DKI Jakarta.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada PEMDA DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Sebagai perilaku yang nyata dengan menerapkan teori-teori yang penulis dapatkan selama diperguruan tinggi dan membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Serta melatih kemampuan penulis dalam menganalisis suatu masalah dan berpikir sistematis.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam hal mendesain anggaran belanja pemerintah.

3. Bagi Pihak – pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi yang mungkin berguna bagi yang membutuhkan pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.